



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2025**

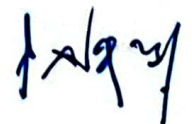
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

**Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor
03 Tahun 2025 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik**

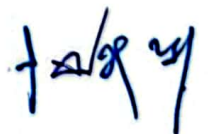
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



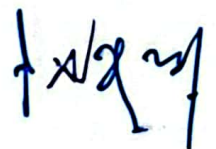
Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90



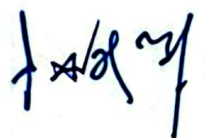
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang



Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

12/2 y/

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

BAB II

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.1.698.945.057.743,80 (satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma delapan puluh rupiah bertambah sebesar Rp.48.550.703.862,53 (empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh dua koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.747.495.761.606,33 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam koma tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 240.280.769.358,80

2) Bertambah/(berkurang) Rp 40.081.557.725,53

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp 280.362.327.084,33

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp 1.458.664.288.385,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.469.146.137,00



Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan

Rp 1.467.133.434.522,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 100.775.693.540,80

2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.081.557.725,53

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan Rp 125.857.251.266,33

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.240.280.769.358,80 (dua ratus empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.40.081.557.725,53 (empat puluh milyar delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.280.362.327.084,33 (dua ratus delapan puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.117.671.979.848,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar) sehingga menjadi Rp.132.671.979.848,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Handwritten signature

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.100.775.693.540,80 (seratus milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.25.081.557.725,53 (dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.125.857.251.266,33 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.132.671.979.848,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi

12/8/21

Rp.132.671.979.848,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi.
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol



rupiah) sehingga menjadi Rp.1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.11.192.979.848,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.11.192.979.848,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp.39.215.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima belas juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.39.215.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima belas juta rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 31.744.288.330,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp. 31.744.288.330,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).



- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp.32.799.711.670,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.32.799.711.670,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.945.563.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.2.345.563.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.9.247.224.000,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi



Rp.9.247.224.000,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).



Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.100.775.693.540,80 (seratus milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah rupiah) bertambah sebesar Rp.25.081.557.725,53 (dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.125.857.251.266,33 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);



- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah);
- (7) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.3.324.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp.5.050.000.000,00 (Lima Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.374.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp.69.926.693.540,80 (Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus



Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh koma delapan puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.20.031.557.725,53 (dua puluh milyar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.89.958.251.266,33 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah);

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.458.664.288.385,00 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.8.469.146.137,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.467.133.434.522,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.289.013.703.994,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berkurang menjadi Rp.35.082.011.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan puluh dua juta sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.253.931.692.994,00 (satu



triliun dua ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.169.650.584.391,00 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah menjadi Rp.43.551.157.137,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.213.201.741.528,00 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf



c direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.1.990.834.378.656,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), berkurang sebesar Rp.229.459.786.291,90 (dua ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh) sehingga menjadi Rp.1.761.374.592.364,10 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.305.966.544.899,85 (satu triliun tiga ratus lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.99.430.480.783,17 (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp.1.206.536.064.116,68 (satu triliun dua ratus enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu seratus enam



belas koma enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.709.895.510.739,44 (tujuh ratus sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.23.408.543.318,04 (dua puluh tiga milyar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp.686.486.967.421,40 (enam ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.558.830.588.663,41 (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh satu rupiah) berkurang menjadi Rp.76.007.463.462,13 (tujuh puluh enam milyar tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp.482.823.125.201,28 (empat ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus satu koma dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh



puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.37.176.445.497,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.2.485.849.003,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.34.690.596.494,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 13

- (7) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.709.895.510.739,44 (tujuh ratus Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan koma empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.23.408.543.318,04 (dua puluh tiga milyar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp.686.486.967.421,40 (enam ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;



d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

f. Belanja Pegawai BLUD

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.440.810.808.007,44 (empat ratus empat puluh milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh koma empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.12.507.057.912,02 (dua belas milyar lima ratus tujuh juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp.453.317.865.919,46 (empat ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan belas koma empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.242.126.195.328,00 (dua ratus empat puluh dua milyar seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.39.426.329.518,06 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas koma nol enam rupiah) sehingga menjadi Rp.202.699.865.809,94 (dua ratus dua milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Sembilan koma Sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.819.680.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.20.819.680.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar



Rp.534.119.262,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.13.440.335,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.547.559.597,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 796.664.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp. 796.664.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.4.808.043.892,00 (empat milyar delapan ratus delapan juta empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.3.497.287.953,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.8.305.331.845,00 (delapan milyar tiga ratus lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.558.830.588.663,41 (lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.76.007.463.462,13 (tujuh puluh enam milyar tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus

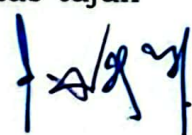
12/2/20

enam puluh dua koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp.482.823.125.201,28 (empat ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus satu koma dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Urusan Legislasi Daerah (BLUD).

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.120.297.438.377,94 (seratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.20.497.276.533,74 (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.99.800.161.844,20 (sembilan puluh Sembilan milyar delapan ratus juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat koma dua puluh rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.221.940.123.955,00 (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.49.151.198.398,11 (empat puluh sembilan milyar seratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp. 172.788.925.556,89 (seratus tujuh



puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.35.120.109.212,67 (tiga puluh lima milyar seratus dua puluh juta seratus sembilan ribu dua ratus dua belas koma enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.7.802.064.613,86 (tujuh milyar delapan ratus dua juta enam puluh empat ribu enam ratus tiga belas koma delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 27.318.044.598,81 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.67.125.927.225,80 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima koma delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.18.885.114.696,36 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 48.240.812.529,44 (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh Sembilan koma empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.17.139.592.000,00 (tujuh belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.4.414.425.000,00 (empat milyar empat ratus empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.12.725.167.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).



- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.40.043.726.275,00 (empat puluh milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.1.084.233.815,00 (satu milyar delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp.41.127.960.090,00 (empat puluh satu milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp.57.163.671.617,00 (lima puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp.23.658.381.964,94 (dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat koma sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.80.822.053.581,94 (delapan puluh milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma Sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat.
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)



bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) direncanakan sebesar Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.2.471.375.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.37.176.445.497,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.2.485.849.003,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.34.690.596.494,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat.
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
 - c. belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
 - d. Belanja hibah dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.8.216.439.000,00 (delapan milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.409.377.494,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.10.625.816.494,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu

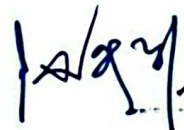


empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.25.689.226.497,00 (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.4.895.226.497,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.20.794.000.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.2.890.680.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.2.890.680.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 380.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp. 380.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf e direncanakan semula sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.



- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).

Pasal 18

- (3) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.445.700.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.188.144.470,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 257.555.530,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal bangunan dan gedung.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.99.589.989.411,00 (sembilan puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp.22.262.673.805,04 (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus nol lima koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 77.327.315.605,96 (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus lima koma Sembilan puluh enam rupiah).



- (5) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.52.846.316.718,33 (lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.3.769.133.720,46 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 56.615.450.438,79 (lima puluh enam milyar enam ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.236.988.309.350,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.134.793.436.942,38 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.102.194.872.407,62 (seratus dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh koma enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.816.280.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.9.786.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.806.494.000,00 (delapan ratus enam juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.445.700.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah



sebesar Rp.188.144.470,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.257.555.530,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan semula semula sebesar Rp.8.092.194.291,82 (delapan milyar Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.2.679.604.620,77 (dua milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus empat ribu enam ratus dua puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.412.589.671,05 (lima milyar empat ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma nol lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.286.089.043.985,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan puluh Sembilan juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.26.135.206.609,00 (dua puluh enam milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam ribu enam ratus Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.312.224.250.594,00 (tiga ratus dua belas milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga, yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.



- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.13.226.476.685,00 (tiga belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.2.896.347.685,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.16.122.824.370,00 (enam belas milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.272.862.567.300,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.23.238.858.924,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.296.101.426.224,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar seratus satu juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.13.878.830.757,77 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:



- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 22

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.228.010.490.154,43 (dua ratus dua puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.63.878.830.757,77 (enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.13.878.830.757,77 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah).



- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

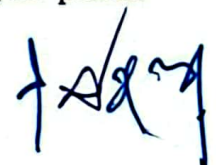
- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;



- d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 - (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh



delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.878.830.757,77 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto Yang Merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp.291.889.320.912,20 (dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua belas koma dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.278.010.490.154,43 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.13.878.830.757,77 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk diberikan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



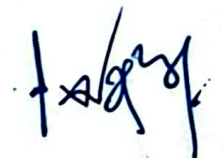
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;



5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahn DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,



- Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
14. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
15. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

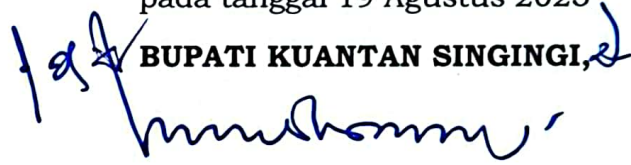


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Kuantan Singingi dengan penempatannya dalam
berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 Agustus 2025


BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025
NOMOR :